



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying)

Ni Nyoman Ayu Pramita Dewi\*, Simon Nahak dan I Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*ayupramita@gmail.com

### How To Cite:

Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). *Jurnal Analogi Hukum*. 3(1). 90-95. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.3022.90-95>

**Abstract**—The problem faced by law enforcers to ensnare suspected Cyberbullying crimes is proof of the defendant's mistake. Electronic evidence is not recognized as valid evidence in the Criminal Procedure Code, but in practice electronic evidence is acknowledged as valid. The formulation of this research problem is: (1) How is the handling of mayantara crime (Cyberbullying) based on UU.RI.No 11 of 2008 concerning ITE (2) How is the proof of the crime of mayantara in accordance with applicable law in Indonesia? This writing uses a normative approach with the method of law approach, conceptual approach and case approach. The results show that: (1) Cyberbullying is a new type of crime with electronic means and in Indonesia itself is included in the category of defamation. The legal certainty of Cyberbullying is in article 27 paragraph (3) not in the provisions of article 310 of the Criminal Code based on the Constitutional Court Decision No. 50 / PUU-VI / 2008, Decision of the Constitutional Court No50-PUU-VI / 2008 confirms a Legal Certainty on Cyberbullying provisions. (2) in the system of proof of criminal acts of Cyberbullying which is still guided by the Criminal Procedure Code which in this case has not recognized electronic evidence as a legitimate evidence, but the use of electronic evidence as legal evidence is still used in some judicial practices, in special laws so the creation of material truth.

**Keywords:** Cyberbullying; Proof; Electronic Evidence Tools.

**Abstrak**—Permasalahan yang dihadapi penegak hukum untuk menjerat tersangka tindak pidana Cyberbullying adalah pembuktian tentang kesalahan terdakwa. Bukti elektronik tidak diakui sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP, namun dalam prakteknya bukti elektronik diakui kesahannya. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penanganan Tindak kejahatan mayantara (Cyberbullying) berdasarkan UU.RI.No 11 Tahun 2008 tentang ITE (2) Bagaimanakah pembuktian tindak pidana kejahatan mayantara sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia? Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode pendekatan undang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil menunjukkan bahwa: (1) Cyberbullying merupakan kejahatan jenis baru dengan sarana elektronik dan di Indonesia sendiri di masukkan kedalam kategori pencemaran nama baik. Kepastian hukum Cyberbullying ada dalam pasal 27 ayat (3) bukan pada ketentuan pasal 310 KUHAP ini berdasarkan Putusan MK.No.50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi No50-PUU-VI/2008 mempertegas sebuah Kepastian Hukum terhadap ketentuan Cyberbullying. (2) dalam sistem pembuktian tindak pidana Cyberbullying yang masih berpedoman pada KUHAP yang dalam hal ini belum mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah masih digunakan dalam beberapa praktik peradilan, di undang-undang khusus agar terciptanya kebenaran secara materiil.

**Kata Kunci:** Cyberbullying; Pembuktian; Alat Bukti Elektronik.

## 1. Pendahuluan

Munculnya teknologi informasi dan komunikasi yang kian berkembang, membuat kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses segala informasi, dan komunikasi baik antar lokal maupun interlokal menjadi sangat mudah,

terlebih lagi dengan munculnya internet yang memberikan banyak manfaat bagi manusia.

Salah satu aplikasi dari internet yang sering kita jumpai adalah media sosial seperti instagram, facebook, twitter, path, munculnya

media sosial dikalangan remaja tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan dengan munculnya media sosial ini memberikan dampak negatif, yaitu *bullying*. *Bullying* adalah tindak kekerasan yang dilakukan melalui media elektronik yang menyerang fisik seseorang dengan maksud mencemarkan nama orang tersebut yang biasa disebut *Cyberbullying* yang dilakukan orang satu orang atau seelompok orang yang dilakukan melalui media elektronik sehingga dapat di akses oleh umum, bersifat menyerang dengan terus menerus kepada korban, *Cyberbullying* dalam hukum di Indonesia masuk ke dalam Pencemaran nama baik, *Cyberbullying* ini jauh lebih parah dari pem-bullyian secara fisik atau manual (tanpa bantuan media elektronik).

*Cyberbullying* dapat menjadi masalah yang sangat kompleks, *Cyberbullying* dapat menyebabkan si korban merasa terpuruk, malu, dikucilkan, mengurung diri, stress dan depresi. Melihat fakta hukum, dampak perkembangan teknologi yang disalahgunakan sebagai sarana kejahatan membuat *Cyberbullying* perlu mendapatkan perhatian khusus terutama ketegasan dalam penerapan sanksi pidana dan pembuktiannya. maka dari itu, mengingat pembuktian tindak pidana *Cyberbullying* cukup sulit dilakukan yang kerap kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk lepas dari proses pemedanaan. Maka dari ini penulis ingin meneliti dan membahas lebih jauh lagi masalah Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (*Cyberbullying*).

Pada penelitian sebelumnya, (Sengkey, 2018) mengungkapkan Pengaturan Tindak Pidana *Cyberbullying*, Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi informasi yang diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang di luar KUHP, Namun Kebijakan formulasi terhadap Tindak pidana *Cyberbullying* baik dalam hal kriminalisasinya, jenis sanksi pidana, perumusan sanksi pidana, subjek dan kualifikasi tindak pidana berbeda-beda dan sampai saat ini belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian lainnya oleh (Minin, 2017) mengungkapkan UU ITE hanya memuat unsur penghinaan dan pengancaman, padahal tindakan cyber bullying lainnya juga kerap kali terjadi dan menjadi langkah awal tindak pidana lain. Dengan berkembangnya situs jejaring sosial maka hal tersebut akan memudahkan pelaku cyber bullying melakukan tindakannya.

Tidak sedikit dari tindakan cyber bullying yang menelan korban. Sehingga dengan alasan tersebut maka sangat perlu pengaturan lebih lengkap dan lebih tegas tindak pidana cyber bullying ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana penanganan kejahatan mayantara (*Cyberbullying*) berdasarkan UU.No 11 Tahun 2008 tentang ITE?
- Bagaimana tata cara pembuktian tindak kejahatan mayantara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk :

- Untuk memahami lebih dalam mengenai pengaturan tindak pidana kejahatan mayantara (*Cyberbullying*) di Indonesia
- Untuk memahami tata cara pembuktian tindak pidana kejahatan mayantara (*Cyberbullying*) di Indonesia

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur dan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, konsep hukum guna menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan secara yuridis yaitu dengan meninjau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- Bahan hukum Primer, yaitu: bahan hukum yang berpusat peraturan UU yang berlaku di Indonesia: UUD.R.I Tahun 1945, UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-V/2008.
- Bahan Hukum Sekunder yaitu: bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (*Library Research*), seperti: buku, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, internet, dan pendapat para ahli.

## 3. Hasil dan Pembahasan

**Pengaturan Tindak Pidana Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008**

Jauh sebelum *Cyberbullying* diatur dalam UU.No 11 Tahun 2008, pengaturannya ada dalam KUHP yaitu :

**Pasal 283 KUHP**

Dikaitkan dengan *Cyberbullying* karena dalam pasal ini terdapat hal penyebaran informasi yang melaggar kesusilaan, karena adanya pengaturan yurisdiksi dari pasal 282 KUHP sehingga menyebabkan ketentuan dari pasal ini menjadi sulit.

**Pasal 310-311 KUHP**

Dalam ketentuan pasal 310 dan Pasal 311 KUHP memiliki keterkaitan dengan tindak pidana *Cyberbullying*, karena pencemaran nama baik yang dimaksudkan dalam pasal ini dapat juga digunakan dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik secara online.

**Pasal 335 KUHP**

Ketentuan dalam pasal ini dapat diaitkan dengan tindak pidana *Cyberbullying* jika tindak pidana tersebut dilakukan melalui internet dalam hal pengancaman dan pemerasan via e-mail.

Hukum Pidana yang merupakan hukum pada umumnya,yang tidak terlalu memiliki perbedaan dengan hukum lain, yag berarti semua hukum memiliki beberapa ketentuan yang harus ditaati. Tujuan dari hukum itu untuk menciptakan suatu pergaulan hidup dimasyarakat,guna terciptanya suatu keserasian, keselarasan, ketertiban dan kedamaian (Lamintang & Lamintang, 2014).

Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur ancaman pidana kejahatan *Cyberbullying* diatur dalam Pasal 27 ayat (3), dan (4) ,Sedangkan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana *Cyberbullying* diatur pada pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 (Maskun, 2013).

UU.RI.No 11 Tahun 2008 tentang ITE, diciptakan untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar atau pelaku kejahatan *CyberCrime*. Salah satu bentuk spesifik dari *Cyber Crime* adalah *Cyberbullying* yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU-ITE, Pencemaran nama baik dalam KUHP masuk dalam delik aduan, dimana pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya harus melakukan pengaduan agar si pelaku dapat dijerat oleh hukum yang mengatur.

Seperti judicial review terhadap pasal 27 ayat (3) UU.No 11 Tahun 2008 yang diajukan oleh seorang jurnalis yang merasa bahwa kebebasannya dirampas oleh pemberlakuan pasal karet tersebut yang melatar belakangi keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008. Keseluruhan isi dari Undang-Undang dapat dibatalkan apabila MK merasa bahwa yang bertentangan adalah pasal utama yang menyangkut keseluruhan dari UU (Siahaan, 2011).

Berdasarkan hal tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 27 ayat (3) tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, serta melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, sangat dibutuhkan suatu peraturan khusus yang sebagai *lex specialis* dari ketentuan umum yang telah ada khususnya dalam hal tindak pidana kejahatan mayantara dan mengenai konstutisionalitasnya pasal 27 ayat (3) tidak bisa diragukan lagi.berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulakn bahwa *Cyberbullying* secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

**Sistem Pembuktian Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia**

Pembuktian merupakan hal yang penting untuk menentukan benar atau tidaknya terdakwa melakukan kesalahan, mebuktikan yaitu memberi atau menunjukkan sesuatu sebagai kebenaran yang dilakukan oleh orang yang menyaksikan, mekaksanakan, menandakan agar terciptanya suatu keyakinan (Hiariej, 2012). Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan UU. Pengaturan mengenai alat bukti *cybercrime* diatur dalam KUHAP dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbandingan bukti elektronik dalam KUHP dan UUNo.11 Tahun 2008 adalah:

**Tabel 1**

Perbandingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Keterangan Saksi	Keterangan saksi
Keterangan Ahli	2. Keterangan Ahli
3. Surat	Surat
4. Petunjuk	Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa	-

Petrus Golose menyatakan bahwa, langkah yang dapat dilakukan aparat kepolisian untuk menangani kasus *Cyber* yaitu:

- Pembuatan laporan polisi disertai dengan pemanggilan saksi dari pemilik *ISP* yang telah terbukti digunakan si pelaku.
- Melakukan pemeriksaan ke TKP, ataupun warnet yang digunakan pelaku guna untuk melakukan penyitaan terhadap bukti elektronik (*digital edvice*)
- Pemeriksaan terhadap orang yang memiliki kemampuan khusus di bidang teknologi informasi.
- Berdasarkan bukti yang cukup dilakukan upaya penangkapan secara paksa, dilanjutkan dengan proses pemeriksaan terhadap tersangka
- Pemberkasan sekaligus penerapan pasal pidana yang akan digunakan untuk menjerat si pelaku.
- Menyusun laporan kasus
- Pemeriksaan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum
- Jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap maka penuntut umum melakukan penuntutan hukum (Golose, 2006).

Pada tahap penuntutan, penuntut umum membuat dakwaan sesuai dengan sistem pembuktian yang diantut oleh KUHAP, berpedoman pada isi pasal 183 KUHAP. Untuk menangani tindak kejahatan maya yang menggunakan sarana internet pihak kejaksaan terlebih dahulu harus berkordinasi dengan kepolisian yang bertindak sebagai penyidik untuk menjerat pelaku *cyber*, dalam tahap penyidikan baik polisi maupun jaksa terlebih dahulu harus mencari *ip addressweb* sebagai bukti utama untuk pengungkapan kasus guna untuk melakukan investigasi. Menurut Andi Hamzah hakim untuk memperoleh keyakinannya, berdasarkan ketentuan dari pasal 183 KUHAP harus dengan dua alat bukti sah (Hamzah, 2012). Melihat ketentuan pada pasal 183 KUHAP tersebut maka jelas bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan UU secara negatif. Hakim dalam memutuskan salah dan tidaknya terdakwa harus sesuai alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang dan keyakinan dari hati nuraninya, dalam hal sistem pembuktian secara negatif disini dimana untuk membuktikan kesalahan terdakwa, ada 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu: wettelijk yaitu alat

bukti yang diatur Undang-Undang, dan negatif yaitu suatu keyakinan hakim (Sasangka & Rosita, 2003). Untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa berdasarkan alat bukti telah diatur dalam pasal 184 KUHAP, jika berpatokan pada pasal 184 KUHAP bukti elektronik tersebut bukanlah alat bukti yang sah. dalam suratnya MA No.39/TUU/88/102/Pid yang ditujukan pada kepala Menteri Kehakiman dinyatakan untuk microfilm atau microfiche bisa digunakan sebagai alat bukti sah pada perkara pidana untuk pengganti bukti surat, dengan menjamin otentikasi microfilm melalui penelusuran kembali dari registrasi maupun berita acara (Sasangka & Rosita, 2003). Dalam Undang-Undang khusus alat bukti elektronik mempunyai kekuatan sebagai alat bukti sah, dalam UU Pidana bukti elektronik diakui sebagai bukti petunjuk, sedangkan UU lain mengatur bahwa bukti elektronik adalah alat bukti yang berdiri sendiri. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan terobosan baru dari perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) dan mengakodasi alat bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang sangat diperlukan dalam pembuktian tindak pidana tersebut. Alat bukti elektronik merupakan alat bukti sah yang berdiri sendiri dan bisa dipakai dalam pembuktian dalam persidangan berdasarkan ketentuan pada pasal 5 ayat (1). sementara ketentuan lain terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 mensyaratkan selamainformasi itu dapat ditampilkan, diakses dan dijamin keutuhannya serta dapat di pertanggungjawabkan dan mampu menerangkan suatu keadaan maka informasi elektronik dianggap sahmerujuk pada keasamaan dengan bukti surat,

Edmom Makarim mengemukakan informasi dan dokumen elektronik dapat dikatakan memiliki persamaan fungsional (*funcnional approach*) dengan bukti surat apabila :

Informasi itu tertulis serta bisa disimpan dan dicari lagi

Informasi harus asli, yaitu ketika informasi tersebut disimpan dan dibuka kembali tidak akan merubah aslinya

Inforasi tersebut bertanda tangan, dalam hal ini artinya bila inforasi tersebut menjelaskan suatu objek atau sise autentikasi dalam inforasi tersebut enjelaskan identitas dari pihak tersebut (Makarim, 2015).

Dengan demikian dapatlah dipahami bukti

elektronik yang berstatus sama dengan bukti surat yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk ini sah dalam ketentuan hukum acara pidana. Hanya saja, dalam pengaturan bukti elektronik ini diatur secara khusus dalam beberapa ketentuan UU khusus yang merupakan *lex specialis* dan instrumen hukum yang dikeluarkan MA.

#### 4. Simpulan

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: sebelum diundangkannya UU.No.11 Tahun 2008 tentang ITE peraturan UU yang mengatur tentang tindak pidana *Cyberbullying* yang diatur dalam KUHP, namun ketentuan yang ada dalam KUHP masih belum relevan untuk menjangkau kejahatan *cyber* yang menggunakan rana internet, karena dalam ketentuan dari KUHP sendiri itu hanya bisa diterapkan pada pecemaran atau penghinaan secara offline, meskipun belum secara tegas diatur baik dalam hal sanksi pidana, kriminalisasi, subjek dan kualifikasinya, berdasarkan judicial review yang diajukan oleh seorang jurnalis yang merasa bahwa hak kebebasannya dirampas setelah berlakunya UU ITE khususnya pasal 27 ayat (3) membuat dikeluarkannya Putusan No.50/PUU-VI/2008 MK yang mempertegas adanya kepastian hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU. No.11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur tentang tindak pidana *Cyberbullying* yang sangat relevan diterapkan untuk menerapkan hukuman bagi si pelaku yang membedakannya dengan ketentuan dalam pasal 310 KUHP. Dalam hal pembuktian *Cyberbullying* yang masih diatur dalam KUHP yang dalam ketentuannya belum mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti sah, memang bertentangan dengan UU ITE yang secara sah mengatur tentang bukti elektronik, namun untuk menegakkan kebenaran bukti elektronik bisa di pakai dalam sistem peradilan berdasarkan UU khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh MA. Mengingat juga dalam hal menjatuhkan hukuman bagi si pelaku dalam persidangan kewenangan dimiliki sepenuhnya oleh majelis hakim untuk memutus perkara sekalipun ketentuan masih belum jelas.

Untuk dapat menanggulangi kejahatan mayantara (*Cyberbullying*) aparat penegak hukum harus mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian berkembang, jeratan hukuman pasal 27 ayat (3) UU.No.11 Tahun 2008 merupakan payung hukum bagi mereka yang merasa menjadi korban *Cyberbullying* serta kesadaran dari masyarakat dalam menanggapi fenomena *Cyberbullying* khususnya dalam hal hukum

yang menangani tindak kejahatan *Cyberbullying* baik dalam rana online maupun offline sangat perlu ditingkatkan guna untuk meminimalisir tindak pidana baik dalam rana online maupun offline sangat perlu ditingkatkan guna untuk meminimalisir tindak pidana *Cyberbullying*. Peran pemerintah sangat diperlukan karena sebagai pengayom dari masyarakat hendaknya dalam menanggulangi suatu kejahatan berdimensi baru dalam hal kejahatan mayantara, pemerintah seharusnya memiliki suatu strategi khusus untuk menanggulangi kejahatan ini dalam hal untuk menindak lanjuti si pelaku agar tidak lepas dari hukuman mengingat bahwa dalam kejahatan *cyber* ini masih lemahnya payung hukum yang menyebabkan si pelaku lolos dari jeratan hukum, sudah sepantasnya UU ITE dijunjung tinggi keberadaannya mengingat bahwa di zaman sekarang seluruh aktifitas kita yang tidak bisa lepas dari teknologi informasi dan komunikasi, dalam hal untuk menangani fenomena *Cyberbullying* kesadaran masyarakat sangat perlu ditingkatkan guna untuk meminimalisir terjadinya kejahatan *Cyberbullying* itu sendiri, karena melihat perkembangan teknologi yang kian muthakhir yang kerap disalahgunakan oleh orang untuk melakukan suatu perbuatan pidana,

kesadaran masyarakat akan hukum yang mengatur tentang kejahatan dunia maya (mayantara) sangat perlu ditingkatkan, agar masyarakat memahami lebih dalam mengenai hukum ITE dan penerapan sanksinya.

#### Daftar Pustaka

- Golose, P. R. (2006). *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia Oleh Polri*. Jakarta: Buletin Hukum.
- Hamzah. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarim. (2015). *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik*. Jakarta: Pembangunan.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Minin, A. R. (2017). Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2(2). Retrieved from <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/345>
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pebuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sengkey, F. J. (2018). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyber Bullying). *LEX CRIMEN*, 7(8). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/21470>
- Siahaan, M. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.